




PERATURAN DESA GONDANG
NOMOR 06 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA : GONDANG
KECAMATAN : LIMBANGAN
KABUPATEN : KENDAL



**KEPALA DESA GONDANG
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA GONDANG
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDANG,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 142/66/2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondang Kecamatan Limbangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal, (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

- Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal, (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
 30. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 26);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di

- Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 27);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 28);
 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 37);
 44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 42);
 45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 46);
 46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 53);
 47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 62);
 48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 nomor 64);
 49. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/372/2021 tentang Penetapan Selisih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 bagi Desa di Kabupaten Kendal untuk Tahun Anggaran 2021;
 50. Peraturan Desa Gondang Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewanangan Desa (Lembaran Desa Gondang Tahun 2018 Nomor 02)
 51. Peraturan Desa Gondang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2020 Nomor 03);
 52. Peraturan Desa Gondang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Desa Gondang Tahun 2021 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG
dan
KEPALA DESA GONDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GONDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	64.200.000,-
1.2	Pendapatan Transfer	Rp.	1.735.891.148,-
1.3	Pendapatan Lain-lain	Rp.	1.355.675,-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.801.446.823,-
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	520.263.675,-
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	410.579.680,-
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	18.722.908,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana,	Rp.	416.097.400,-
2.5	Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	440.230.160,-
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.805.893.823,-
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	(4.447.000),-
3.	PEMBIAYAAN	Rp.	0,-
3.1	Penerimaan Pembiayaan SISA/LEBIH ANGGARAN	Rp.	,- 4.447.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondang

Ditetapkan di Gondang
Pada tanggal 31 Desember 2021
KEPALA DESA GONDANG



YUDHI SUSANTO

KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

B E R I T A A C A R A
NOMOR : 141/06/GDG

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GONDANG KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PERATURAN DESA GONDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Yudhi Susanto : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. M. Al Furqon : Ketua BPD Desa Gondang
3. Pujiono : Wakil Ketua BPD Desa Gondang
4. Ahmad Nasirun : Sekretaris BPD Desa Gondang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gondang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA setelah hasil evaluasi dari Camat.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2022.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WAKIL KETUA BPD DESA GONDANG











(PUJIONO)

SEKRETARIS BPD DESA GONDANG

(AHMAD NASIRUN)

**DAFTAR HADIR RAPAT
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA GONDANG KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2022**

Hari, Tanggal : 30 Desember 2021
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gondang

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	M. Al Furqon	Ketua BPD	1. 
2.	Pujiono	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Ahmad Nasirun	Sekretaris BPD	3. 
4.	Agus Sulistyanto	Anggota	4. 
5.	Nurkholis	Anggota	5. 
6.	Parjan	Anggota	6. 
7.	Miftachul Mu'awanah	Anggota	7. 
8.	Yudhi Susanto	Kepala Desa	8. 
9.	Ima Hernawati	Perangkat Desa	9. 
10.	Bangun Wahyu Hidayat	Perangkat Desa	10. 
11.	Mulyono	Perangkat Desa	11. 
12.	Hartini	Perangkat Desa	12. 
13.	Sri Julasmi	Perangkat Desa	13. 
14.	Adi Wismono	Perangkat Desa	14. 
15.	Rudhi Kurnia Rahman	Perangkat Desa	15. 
16.	Sukidi	Perangkat Desa	16. 
17.	Djiun	Perangkat Desa	17. 
18.	Agus Nasrullah	Perangkat Desa	18. 



Mengetahui,
Ketua BPD Desa Gondang

(M. AL FURQON)

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GONDANG
 NOMOR 06 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GONDANG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	64.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.735.891.148,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.355.675,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.801.446.823,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	444.969.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.724.383,00	
5.3.	Belanja Modal	462.969.680,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	440.230.160,00	
	JUMLAH BELANJA	1.805.893.823,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.447.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.447.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.447.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	4.447.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDANG, 30 Desember 2021

KEPALA DESA GONDANG



YUDHI SUSANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GONDANG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	64.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.735.891.148,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.355.675,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.801.446.823,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>520.263.675,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	475.034.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.643.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.643.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.926.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.926.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	24.064.400,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.064.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	46.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.355.675,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.355.675,00	DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.355.675,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.400.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.474.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.550.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.474.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.474.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.450.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>410.579.680,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.891.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.891.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.891.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	66.494.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.860.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.240.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.394.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.394.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	201.899.680,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	166.957.240,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	166.957.240,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	26.827.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	26.827.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	8.115.440,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	8.115.440,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	71.695.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	34.005.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	35.695.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.020.000,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	8.675.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	31.400.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	31.400.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.722.908,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.222.908,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.222.908,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.222.908,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>416.097.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	382.575.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (kesiapan menghadapi bencana)	182.575.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.575.400,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	PBK
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.125.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.125.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.397.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.447.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.447.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.950.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>440.230.160,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	73.030.160,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	73.030.160,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.030.160,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	367.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.805.893.823,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.447.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.447.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	4.447.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDANG, 30 Desember 2021

KEPALA DESA GONDANG



YUDHI SUSANTO